

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kursus mengemudi ini dapat disimpulkan bahwa lembaga kursus mengemudi memiliki kedudukan hukum yang penting dalam kegiatan praktik belajar mengemudi, karena lembaga tersebut bukan hanya menyediakan jasa pelatihan, tetapi juga mengatur instruktur, kendaraan, jadwal, rute, serta standar keselamatan. Apabila dalam kegiatan belajar mengemudi terjadi kecelakaan yang merugikan pihak ketiga, lembaga kursus mengemudi dapat dimintai tanggung gugat sepanjang terdapat kelalaian, hubungan kausal, dan kerugian yang nyata. Dasar tanggung gugat tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum, Pasal 1366 KUHPerdara mengenai kelalaian, serta Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggung jawab atas perbuatan orang lain. Dalam hal ini, instruktur dapat dipandang sebagai pihak yang menjalankan tugas atas nama lembaga, sehingga kelalaiannya dalam mengawasi murid dapat menimbulkan tanggung jawab bagi lembaga.

Tanggung gugat lembaga kursus mengemudi tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Batas tanggung gugat harus dilihat dari peran masing-masing pihak, yaitu murid, instruktur, dan lembaga. Murid dapat bertanggung jawab apabila bertindak ceroboh atau mengabaikan instruksi. Instruktur dapat bertanggung jawab apabila lalai mengawasi, tidak siap mengambil alih kendali, atau melanggar prosedur keselamatan. Lembaga dapat bertanggung

jawab apabila gagal menyediakan instruktur kompeten, kendaraan yang laik jalan, prosedur pelatihan yang aman, atau pengawasan yang memadai. Pihak ketiga sebagai korban tetap memiliki kedudukan hukum untuk menuntut ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil, melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Upaya tersebut dapat diarahkan kepada murid, instruktur, lembaga, atau para pihak secara bersama-sama sesuai tingkat kesalahan dan keterlibatannya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya kepastian hukum agar pihak ketiga memperoleh perlindungan dan pemulihan yang adil atas kerugian yang dialaminya. Kepastian tersebut juga penting untuk mendorong lembaga kursus mengemudi menjalankan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab profesional, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pelatihan, sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan dan hak korban tidak terabaikan. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat posisi pihak ketiga sebagai subjek hukum yang patut dilindungi dalam kegiatan berisiko.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, lembaga kursus mengemudi disarankan untuk meningkatkan standar penyelenggaraan pelatihan secara menyeluruh. Lembaga perlu menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur yang jelas, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan, pemilihan rute latihan, pembatasan area praktik bagi murid pemula, hingga prosedur darurat ketika terjadi risiko kecelakaan. Lembaga juga perlu memastikan bahwa setiap instruktur memiliki kompetensi, pengalaman, kedisiplinan, serta kemampuan mengambil alih kendaraan dalam keadaan

darurat. Selain itu, kendaraan latihan sebaiknya dilengkapi dengan fitur pengaman, dirawat secara berkala, dan tidak digunakan apabila tidak laik jalan. Untuk meminimalkan risiko kerugian, lembaga kursus mengemudi juga sebaiknya mempertimbangkan penggunaan asuransi tanggung jawab publik agar pihak ketiga yang dirugikan dapat memperoleh ganti rugi secara lebih cepat.

Instruktur disarankan untuk menjalankan pengawasan secara aktif selama praktik berlangsung, tidak menggunakan telepon genggam, tidak membiarkan murid mengemudi di luar kemampuan, serta selalu memberikan instruksi yang jelas. Murid kursus juga harus menaati arahan instruktur, tidak bertindak ceroboh, dan memahami bahwa kegiatan belajar mengemudi di jalan umum menimbulkan risiko bagi orang lain. Bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian, upaya penyelesaian secara musyawarah, negosiasi, atau mediasi dapat ditempuh terlebih dahulu karena lebih cepat dan efisien. Apabila tidak berhasil, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perdata dengan menyiapkan bukti kerugian, kronologi kejadian, identitas pihak yang terlibat, saksi, dan dokumen pendukung lainnya. Pemerintah sebagai regulator juga perlu mempertegas aturan mengenai tanggung gugat lembaga kursus mengemudi, khususnya mengenai standar keselamatan, kewajiban pengawasan, penggunaan kendaraan latihan, dan mekanisme ganti rugi agar perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi lebih efektif. Pengaturan yang lebih rinci akan membantu mencegah saling lempar tanggung jawab antara murid, instruktur, dan lembaga, sekaligus memberikan pedoman penyelesaian

sengketa yang jelas, praktis, dan berkeadilan bagi semua pihak. Selain itu, sosialisasi hukum kepada lembaga, instruktur, dan murid perlu dilakukan agar setiap pihak memahami kewajiban, batas tanggung jawab, serta akibat hukum dari kelalaian.